

SUMBANGAN LEMBAGA ADAT ALAS TERHADAP PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM DI ACEH

Khairani

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Email: ranimukhdin@yahoo.com

Abstrak

Adat istiadat dan aturan agama khususnya syariat Islam merupakan perpaduan yang apik dan saling memberi kontribusi dalam mengatur kehidupan masyarakat. Integrasi budaya dan agama sebagai penguat identitas masyarakat tidak berlangsung secara spontan. Hegemoni antara budaya dan agama berlangsung dengan dinamis, relevan dengan perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat Aceh. Pranata sosial semacam lembaga adat yang telah terstruktur sedemikian rupa memiliki peran yang signifikan dalam menjaga stabilitas hubungan keduanya agar berjalan langgeng. Sumbangan adat Alas dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh dapat dilihat dari peran lembaga adat Alas dalam melaksanakan aturan adat dan sanksinyan yang telah memberikan kontribusinya dalam penegakan syariat Islam. Hanya saja adat Alas ini perlu dikuatkan dan dilestarikan agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat apalagi dengan adanya perubahan-perubahan sosial karena pengaruh budaya luar dan teknologi.

Key word: *sumbangan, adat, pelaksanaan syariat Islam*

A. Pendahuluan

Seperangkat nilai-nilai keyakinan sosial yang tumbuh berakar dalam kehidupan masyarakat tertentu disebut dengan adat istiadat. Keragaman adat istiadat di Aceh merupakan kekayaan yang berharga bagi ummat, salah satu diantaranya adalah adat Alas.

Keberadaan adat Alas telah memberikan sumbangan dalam mengatur kehidupan masyarakat secara turun temurun di Lembah Alas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Perda Nomor 7 Tahun 2000, tentang Penyelenggaraan kehidupan adat termasuk adat Alas. Pengakuan Pemerintah tersebut di atas menunjukkan betapa besarnya peran adat istiadat untuk difungsikan demi mewujudkan keharmonisan hidup masyarakat Aceh pada umumnya dan masyarakat Alas pada khususnya. Adat istiadat Aceh berlandaskan “*Adat bak po teu*

meurehom, hukum bak Syiah Kuala, Kanun bak Putroe Pang, Resam bak Laksamana, Hukum Ngon Adat Lagee zat ngon Sifeut". Adapun dalam adat Alas khususnya hal ini diungkapkan dengan: "Adat di tangan raja, hukum di tangan ulama, enggeluh ni kandung adat, mati dikandung hukum."(Adat di tangan raja, hukum di tangan ulama, hidup dalam kandungan adat, mati dalam kandungan agama).

Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara yang terdiri dari 11 kecamatan Desa Perapat Hulu merupakan salah satu desa yang terletak di Aceh Tenggara dan menjadi sampel penelitian. Diambilnya desa ini karena desa ini terlihat adanya nilai-nilai kehidupan yang Islami, hal ini dapat diketahui dari pola kehidupan dan kegiatan-kegiatan keagamaan. Selain itu desa ini juga menjadi salah satu desa percontohan syari'at Islam dari program Dinas Syari'at Islam Provinsi. Desa Perapat Hulu luas wilayahnya 2,44 m3, dengan 323 Kepala keluarga dan jumlah penduduk 1726 jiwa.

B. Lembaga Adat di Kabupaten Aceh Tenggara

Menurut Kamisan Pelis, seorang anggota MAA² diketahui bahwa di Kabupaten Aceh Tenggara, lembaga adatnya di sebut *Sakhak Kute*. Unsur-unsur dari *sakhak kute* ini ialah:

1. *Imam, Ratib, Bilal*, termasuk *nazir* (pembersi/pengurus mesjid).
2. *Pengulu* (kepala desa) atau dalam bahasa yang lebih asli lagi disebut dengan *Indung Kute*. *Pengulu* ini merupakan pemegang adat desa, jika ada uang adat pengulu juga punya hak di dalamnya.
3. *Simetue* (tokoh adat/yang dituakan di kampung atau ahli/mengerti adat). Terdiri dari orang tua yang mempunyai ilmu dan menjadi suri teladan. Biasanya terdiri dari dua orang atau empat orang dalam satu desa. Orang-orang inilah yang dimintai pendapatnya mengenai hukum sesuatu. Dalam hal ini orang tua tersebut dipanggil dengan orang tua *tuk-tuk*. Namun disebutkan pula tidak semua orang tua dapat dijadikan *simetue*. Orang tua seperti ini ada dua kategori yaitu yang disebut *cepanduk* (orangtua yang tidak bisa diambil pendapatnya, namun bila ada sesuatu maka ia harus mendapat keuntungan). Orang tua dengan sebutan *ceperuk* (dimana bila dibawa maka ia hanya akan membuat hutang atau dikenakan denda) juga tidak dapat dijadikan *simetue*.

Di dalam adat Alas ini sebenarnya ada pula dikenal pula dengan *putroe phang* sebagaimana di Aceh dalam makna lembaga yang berperan dalam peranan perempuan/pemberdayaan perempuan. (Penulis: namun sepertinya ini tidak ada nama aslinya dalam bahasa Alas).

Adapun tentang struktur desa terdiri dari:

-) Pengulu (kepala desa)
-) Sekretaris desa

Anggotanya:

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Alasta , S.Ag, *pengulu* (kepala Desa) desa Perapat Hulu, Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 20 November 2009.

²MAA adalah singkatan dari Majelis Adat Aceh, sementara di Aceh Tenggara MAA adalah singkatan Majelis Adat Alas atau bahasa aslinya disebut dengan *Sakhak Kute*. Adapun yang menjadi slogan dari lembaga ini: Mari kita bangun kembali Aceh berbasis pemberdayaan dan pendekatan agama serta budaya

) *sakhak kute*

) *simetue*

Dengan demikian dalam masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara berbeda dengan masyarakat Aceh dalam konsep *Tuha peut*, dimana dalam lembaga adat Alas di Aceh Tenggara kepala desa juga termasuk di dalam lembaga adat. .

Di sisi lain di lembaga adat tidak mengenal unsur pemuda dalam strukturnya. Unsur pemuda hanya sebagai orang bekerja. Dalam arti pemuda tidak dimintai pendapatnya/pemikirannya hanya diminta tenaganya, misalnya dalam acara-acara adat.³

C. Peran *Sakhak Kute* dalam Kehidupan Masyarakat Alas

Sakhak Kute bertugas baik pada acara-acara adat maupun acara-acara keagamaan seperti pada acara sunat rasul, perkawinan, turun mandi, kenduri-kenduri, Maulid, haji, tajhiz jenazah (*ngadepi kalak nadingken*), pembagian harta warisan (*pembagian khete warisan*), mengumpul zakat fitrah, turun ke sawah (*tukhun mejume*), pergaulan muda-mudi (*belagakh/bujang*) dan sebagainya. Dalam hal-hal tertentu adat lebih menonjol dari agama, namun pada acara tertentu agama lebih menonjol daripada adat. Dengan demikian dapat dikatakan adat dan agama tidak dapat dipisahkan.⁴

Adat yang khas dalam bidang keagamaan ialah dimana *sakhak kute* mengunjungi rumah-rumah pada bulan ramadhan untuk buka puasa pertama, mengunjungi rumah-rumah pada bulan ramadhan untuk buka puasa pertengahan (qunut) dan juga mengunjungi rumah-rumah pada bulan ramadhan malam 27 untuk mengutip zakat fitrah.⁵

Peran lembaga adat/*sakhak kute* dalam pelaksanaan agama Islam yang tertanam dalam adat Alas sudah berlaku secara turun temurun dari dahulu hingga sekarang ini, hal ini dapat dilihat dalam berbagai kegiatan adat, seperti dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Turun Mandi (*mbabe tanah melawe*)

Dalam hal turun mandi ini sebagian rangkaian acara yang penting antara lain: setelah anak dimandikan maka acara doa selamat dilaksanakan sekaligus memberi nama si anak .

³Hasil wawancara dengan Bapak Kamisam Pelis seorang Anggota MAA di Aceh Tenggara pada tanggal 19 November 2009.

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Jumadin, Imam Kampung desa Perapat Hulu, Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 20 November 2009.

⁵ *Ibid.*

Setelah selesai doa baru acara makan bersama, antara lain isi doa sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim sammaituka/ki Bismilaji Samaituka polan (nama anak yang diberikan) anak si polan (orang tuanya) Diberkati Suratul Ikhlas artinya: Aku berikan namamu dengan nama yang aku perdengarkan kepadamu polan anak polan dengan berkat surat al-fatihah.

Setelah makan acara bersama selesai dilaksanakan maka disodorkan kepada orang-orang tua satu pinggan/piring besar berisikan beras, di atas diletakkan sirih dengan tangkainya untuk syarat meminta nama anak yang dimandikan tadi disebut *Belo merangke*. Sirih tersebut segera dikemas oleh orang tua dan tengku serta pemamanan masing-masing sebuah, setelah siap maka pinggan ini diserahkan kepada ibu anak yang dimandikana tadi untuk diambil satu nama yang disukai, jika kebetulan nama yang dipilih itu yang dibuat oleh neneknya maka dari neneknyala nama tersebut. Setelah nama disebut maka paman tersebut menyebut nama bere/kemenakannya sambil mengucapkan ” Moga-moga serasi namamusi Abdurrachman (umpamanya). Ini dilaksanakn juga pada saat naik matahari. Selanjutnya kepada paman yang membawa langgum diberikan *pemupus* yaitu pinggan/ piring dan beras.

2. Sunat Rasul (*pesenatken*)

Dalam hal turun mandi ini sebagian rangkaian acara yang penting antara lain: dalam pelaksanaan sunat rasul maka pihak pamannya membawa anak tersebut dimandikan setelah itu dipanggil Menteri/Dokter untuk menyunatkan. Kalau dulu orang yang menyunatkan isebut dengan *mudim/dukun*.

Setelah sunat rasul maka untuk menghibur si anak karena kurang tidur sebab menahan sakit maka si paman menyediakan hiburan biasanya *sukutan* (dongeng) kisah masa lalu secara adat Alas, kesenian Lagam, Tangis Dilo saat ini juga dilakukan dengan hiburan band/keyboard semalam suntuk.

3. Perkawinan (*pekawinken*).

Dalam adat istiadat perkawinan adat Alas ada 8 macam antara lain:

- a. Kawin secara Pinang
- b. Kawin secara *ngampekan* (*mido*/minta hukum untuk wanita)
- c. Kawin secara lari
- d. Kawin secara *Pelawenken*.
- e. Kawin secara *Sambat*.

- f. Kawin secara *Angkap Das*.
- g. Kawin secara *Angkap Duduk Adat*
- h. Kawin secara *Angkap Janji*.

Diantara sekian macam perkawinan di atas, perkawinan yang sesuai dengan adat Alas adalah perkawinan *kawin pinang* dan perkawinan *kawin ngampeken*.⁶

D. Sanksi-Sanksi dalam Pelanggaran Adat Alas

Dalam adat Alas dikenal sanksi adat bagi yang melakukan pelanggaran adat. Sanksi adat tersebut dikenal dalam beberapa tingkatan:

1. Adat *Kecil* dikenakan terhadap orang yang tidak mampu/miskin. Dikenakan denda berkisar Rp. 80.000.- Rp. 800.000.-
2. Adat *pertengahan*, dalam hal ini dikenakan pada dua tingkatan yaitu: orang kebanyakan berkisar Rp.160.000 – 1.600.000.- dan orang menengah berkisar Rp. 320.000 – Rp. 3.200.000.-
3. Adat *Mbelin* (Besar), dalam hal ini dikenakan kepada tingkatan raja-raja. berkisar Rp. 640.000 – Rp. 6.400. 000.-

Adapun tentang pelanggaran adat dalam masyarakat Alas dikenai sanksi adat dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Sanksi dan Pelanggaran Adat dalam pergaulan muda-mudi

1. Dalam pergaulan muda mudi di kalangan masyarakat, perlu difungsikan kembali adat *mepahukh* guna kerukunan dan menjaga kelangsungan dan kelestarian marwah dan harga diri masyarakat adat, sehingga dipandang perlu dibangun rumah adat Alas, paling kurang di setiap desa masyarakat suku Alas.
2. Pergaulan muda mudi dibenarkan secara adat *mepahukh* pada suatu pesta resmi antara lain *begahaen* (pesta dari rombongan adik laki-laki dari pihak ibu /*ame* mamak), *pemamanen* (pesta dari rombongan abang dari pihak ibu/*ame*) , dengan syarat tidak melanggar ketentuan adat. Bila hal ini tidak memungkinkan, misalnya pada setiap hari, maka tidak dibenarkan pergi berdua-an, tetapi pemuda yang bertanggung jawab dapat meminta bantuan kepada bibi

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Japarin , seorang tokoh Adat di desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Aceh Tenggara pada tanggal 20 November 2009.

(adik bapak yang perempuan) ataupun *puhun* (istri paman(saudara laki-laki dari pihak ibu)) si pemudi untuk menjemput si pemudi untuk berkunjung ke rumah bibi atau *puhunnya*, dan harus dengan sepengetahuan orang tua dari si pemudi dengan ketentuan adat bahwa si pemudi datang harus berkawan tidak sendirian, antara dua hingga tiga orang atau juga bisa lebih. Bibi atau *puhun* harus dapat mempertanggung jawabkan *bebere* (keponakan)nya dan si pemuda agar tidak melanggar adat suku Alas apalagi hukum Islam (Syari'at Islam).

3. Si bibik dan *puhun* harus menganggap si *bebere* seperti anak kandungnya sendiri dalam mengawasi pergaulan beberenya tersebut. Kelalaian seorang *puhun* atau bibik yang memanggil *beberenya* sehingga dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran adat suku Alas terhadap pergaulan *beberenya* maka si *puhun* atau bibi si pemudi dikenakan sanksi *ngateken kesalahen* dan sanksi-sanksi lain yang dibebankan oleh *Sakhak Kute/MAA* desa dimana terjadi pelanggaran adat dengan tujuan agar si *puhun* atau si bibik tidak mengulangi lagi kessalahannya di kemudian hari. Biasanya si *bebere* dan kawan-kawan diberikan kegiatan masak memasak membantu si *puhun* atau bibik di dalam rumahnya. Dalam suasana inilah si pemuda dan si pemudi dapat berkomunikasi dengan sopan dan santun secara adat suku Alas. Bila si pemuda tidak berlaku sopan atau melanggar adat, maka si *puhun* atau bibi dapat melaporkan kejadian kepada *Sakhak Kute/MAA* desa setempat agar tidak dituduh terjadi persekongkolan melanggar adat. Bagi pemuda bila tidak sopan dan melanggar adat pergaulan muda mudi maka dikenakan sanksi *ngateken kesalahen* kepada *Sakhak Kute/MAA* desa setempat tentang kejadian pelanggaran adat tersebut.
4. Seorang pemuda kedatangan berdua-duaan dengan *kalak bujang* (seorang gadis) dalam atau di suatu tempat tertentu maka akan dikenakan sanksi adat, yaitu orang tua dan *simetue kute*, pemuda dan pemudi datang ke *Sakhak Kute/ MAA* desa dimana terjadinya pelanggaran adat *ngateken kesalahen* secara suku adat Alas, serta meminta maaf kepada masyarakat adat setempat karena perbuatan itu merusak citra desa mereka.
5. Seorang pemuda kedatangan mengganggu isteri orang lain dan memberi malu kepada keluarga masyarakat desa setempat maka didenda utang per enambelasan *penengah* (Rp. 160.000,-) kepada keluarga yang ditimpa musibah, dan ditambah dengan denda *tiga puluh dua penengah* (Rp.320.000,-) kepada *Sakhak Kute/MAA* setempat, serta membawa *nakan sekhimah, sophe sekhanting* ke desa terjadinya pelanggaran adat.

6. Bila si pemuda *kedapaten lepas koxhje* (melakukan perbuatan mesum) dengan seorang pemudi dalam suatu tempat tertentu, maka akan dikenakan sanksi adat, orang tua dan *simetue kute* pemuda dan pemudi harus datang ke *Sakhak Kute/MAA* desa dimana terjadinya pelanggaran adat untuk *ngateken kesalahen* secara adat Alas, dan meminta maaf kepada masyarakat adat setempat karena perbuatan itu merusak citra desa mereka. Kemudian di denda *tiga puluh dua penengah* (Rp.320.000,-) yang mana biayanya ditanggung oleh pihak si pemuda. Bila si pemuda tersebut tidak bertanggung jawab (tidak berkehendak menikahi si pemudi), maka dikenakan denda adat sebesar 20 (dua puluh) mayam emas murni yang mana emas tersebut diberikan akan kepada si pemudi serta membayar adat istiadat. Bagi si pemudi yang terlanjur berbuat yang demikian oleh masyarakat adat segera memcarikan jodonya atau dikenal dengan istilah *nipelawenken*(dikawinkan) dengan laki-laki lain sebatas tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan ketentuan-ketentuan Adat Alas.
7. Bila dalam kehidupan masyarakat Suku Alas didapati perbuatan *mekhamah bujul sekute* (pacaran dengan orang semarga) dan *tidak lepas koxhje* maka dikenakan denda *tiga pulu dua penengah* hingga *mbelin* (Rp. 320.000 – 3.200.000,-) dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut: Dua bagian dari pihak laki-laki dan sebagian dari pihak perempuan.
8. Bila dalam kehidupan bermasyarakat suku Alas didapati perbuatan *bujul sekute* dan *lepas koxhje* maka dikenakan denda *enam puluh empat penengah* hingga *mbelin* (Rp. 640.000 – Rp. 6. 400.000,-) dengan ketentuan sebagai berikut: dua bagian dari pihak laki-laki dan sebagian dari pihak perempuan, yang mana uang tersebut diserahkan kepada *Sakhak Kute/MAA* setempat, digunakan untuk pembuatan jalan desa atau keperluan lainnya.
9. Bila dalam kehidupan masyarakat suku Alas didapati perbuatan *bujul luar kute* dan dan *lepas koxhje* maka dikenakan denda *tiga puluh dua penengah* hingga *mbelin* (Rp. 320.000 – Rp. 3.200.000.-) dengan ketentuan sebagai berikut: dua bagian dari pihak laki-laki dan sebagian dari pihak perempuan., yang mana uang tersebut diserahkan kepada *Sakhak Kute/MAA* setempat, digunakan untuk pembuatan jalan desa atau keperluan lainnya.
10. Bila dalam kehidupan masyarakat Suku Alas didapati perbuatan Adat *telangke* yang mana perbuatan ini dapat mengakibatkan perbuatan *bujul* di atas maka si *telangke* dikenakan denda dengan *pinang mufakat*.⁷

⁷Abu Qasim, Wakil Ketua MAA Aceh Tenggara, pada tanggal 20 November 2009, di Kuta Cane Aceh Tenggara.

b. Sanksi dan denda adat kepada *sipenangko* (pencuri)

1. Nangko atau mencuri barang orang lain atau hak milik perorangan atau masyarakat adat, bagi pencuri yang masih di bawah umur (anak-anak) kedapatan maka barang yang di curi harus di kembalikan penuh kepada empunya melalui *Sakhak Kute/MAA* desa tempat terjadinya pelanggaran adat dan didenda dengan per enembelas penengah hingga *mbelin* (Rp.160.000-Rp.1.600.000.-) serta *ngateken kesalahan*. Apabila yang mencuri tersebut sudah tergolong dewasa, disamping harus mengembalikan barang yang dicuri dikenakan juga denda *tiga puluh dua penengah* hingga *embelin*(Rp.320.000-Rp.3.200.000).
2. Bagi saksi atau pihak atau pihak yang menangkap terjadinya pelanggaran adat (mencuri harta orang lain) secara otomatis diangkat menjadi perangkat *Sakhak Kute/MAA* desa setempat dan dijamin keselamatnya oleh *Sakhak Kute/MAA* desa di seluruh tanah Alas dan *Sakhak Kute/MAA* Aceh Tenggara.
3. Bagi saksi yang tidak melapor tindak kejahatan pelanggaran adat tersebut di atas maka dapat dikategorikan sebagai *persekongkolan*, maka kepada yang bersekongkol dikenakan denda adat dua kali lipat dari denda kepada si pencuri.
4. Bila ditemukan ada *cuak (mate-mate)* atau informan dalam desa maka dikategorikan sebagai perusak *pagakh kute* (pagar kampung), maka terhadap yang demikian diberikan sanksi dan denda adat sama dengan pencuri dewasa.
5. Bila si pencuri tdak membayar denda adat dalam kurun waktu yang telah ditentukan dalam persidangan, maka *Sakhak Kute/MAA* desa tempat kejadian akan membuat *bekhite* atau surat pengumuman tentang kasus pencurian tersebut kepada beberapa desa tetangga, *Sakhak Kute/MAA* Kecamatan, dan *Sakhak Kute/MAA* Kabupaten yang mana pembayara denda dibebankan kepada warga desa si pencuri atas desakan *Sakhak Kute/MAA* desa di seluruh Tanah Alas serta dijatuhi sanksi *cabur pinang bagi si pelaku (dikucilkan atau diusir dari desa atau wilayah kemukiman setempat untuk jangka waktu tertentu atau selama-lamanya)*.
6. *Dheleng* (hutan) sebagai kekayaan Imum/kepala mukim bersama rakyatnya di tanah Alas adalah selebar wilayah pemukiman dengan luas sepanjang jauhnya jarak yang kita tempu berjalan kaki selama setengah hari ke dalam hutan hingga *dhalan/ pasakh mesusun* yang dimanfaatkan sebatas tidak merusak aliran sungai/ *pakhi jume* demi untuk keperluan pertanian/ persawahan dan keperluan rakyat lainnya.

7. Pencuri hasil hutan dan perusak (penebang kayu), pengambilan rotan dan produk non kayu tanpa sepengetahuan *Sakhak Kute/MAA* desa setempat dan tanpa seizin dari Imum/mukim akan dikenakan sanksi adat dengan menyerahkan hasil curiannya dimana terjadinya pelanggaran adat tersebut serta dikenakan denda *tiga puluh dua penengah* hingga *embelin*(Rp.320.000-Rp.3.200.000) bagi si pelaku.
8. Bagi seorang pengebom, penyetrum, peracun dan pemusnah ikan jurung, cih khmis, cih situ dan jenis ikan lainnya di sepanjang sungai Lawe Alas, sungai-sungai kecil, irigasi desa, dan tali air di seluruh wilayah tanah Alas akan dikenakan denda berupa *ngateken kesalahan*. Sedangkan ikan hasil tangkapan yang di luar ketentuan adat akan dikembalikan ke *Sakhak Kute/MAA* desa setempat serta membayar denda *tiga puluh dua penengah* hingga *embelin* (Rp.320.000-Rp.3.200.000) bagi si pelaku.
9. Bagi seseorang yang mengambil di wilayah *pinahan* (lubuk larangan) dan sejenisnya tanpa seizin masyarakat adat. Maka dikenakan sanksi *ngateken kesalahan* dan mengembalikan hasil ikan tangkapan kepada *Sakhak Kute/MAA* setempat untuk diserahkan kepada pemilikiya serta membayar denda *tiga puluh dua penengah* hingga *embelin*(Rp.320.000-Rp.3.200.000.-) bagi si pelaku.
10. Bagi seseorang yang mengambil, menangkap atau memburu satwa liar dan sejenisnya dengan tanpa seizin *Sakhak Kute/MAA* maka akan dikenakan sanksi adat *ngateken kesalahan* dan mengembalikan hasil buruan atau tangkapannya tersebut kepada *Sakhak Kute/MAA* setempat untuk dikembalikan ke habitatnya bila masih hidup serta membayar denda *tiga puluh dua penengah* hingga *embelin*(Rp.320.000-Rp.3.200.000.-) bagi sipelaku.⁸

c. Sanksi dan Denda Adat kepada si Penjudi:

1. Bagi seseorang yang *kedapatan* berjudi maka dikenakan sanksi adat *ngateken kesalahan* kepada pihak desa setempat serta dikenakan denda *tiga puluh dua penengah* hingga *mbelin* (Rp. 320.000 – Rp. 3.200.000,-) bagi si pelaku.
2. Bila pelanggaran adat ini tidak dibayar pada waktu yang telah ditentukan dalam sidang dan bahkan mengulangnya lagi maka *Sakhak Kute/MAA* setempat akan membuat *bekhita* atau surat pengumuman tentang kasus judi tersebut ke beberapa desa tetangga,

⁸ *Ibid.*

*Sakhak Kute/MAA Kecamatan, dan Sakhak Kute/MAA Kabupaten yang mana pemb Sakhak Kute/MAA desa di seluruh Tanah Alas serta dijatuhi sanksi cabur pinang bagi si pelaku (dikucilkan atau diusir dari desa atau wilayah kemukiman setempat untuk jangka waktu tertentu atau selama-lamanya).*⁹

d. Sanksi dan denda Adat kepada si Penjual minuman keras

1. Bagi seseorang yang menjual atau memproduksi minuman keras, yang termasuk di dalamnya tuak dan sejenisnya di Tanah Alas maka akan dikenakan sanksi adat *ngateken kesalahan* kepada pihak desa setempat atau tetangga dimana terjadinya pelanggaran adat, di samping harus membayar denda *tiga pulu dua penengah* hingga *mbelin* (Rp. 320.000 – Rp. 3.200.000,-) bagi si pelaku.
2. Bagi desa yang tidak memberikan hukuman kepada si penjual atau yang memproduksi minuman keras tersebut sesuai dengan ketentuan di atas, maka dapat dikategorikan sebagai *persekongkolan*, bagi masyarakat yang tinggal di lokasi penjualan akan dikenakan sanksi adat dua kali lipat dari denda yang diperoleh oleh si penjual atau yang memproduksi. Sedangkan sepertiga dari jumlah denda tersebut akan diberikan kepada pihak saksi yang mengadakan pelanggaran adat, selebihnya menjadi hak mukim setempat.
3. Bila denda tersebut tidak dibayar oleh penjual, atau yang memproduksi serta desa yang *bersekongkol* pada waktu yang telah ditentukan dalam sidang maka *Sakhak Kute/MAA* kabupaten dan *Sakhak Kute/MAA* desa yang menemukan pelanggaran adat akan membuat surat pengumuman kasus pelanggaran adat tersebut kepada seluruh desa di seluruh desa di Tanah Alas.¹⁰

e. Sanksi dan denda Nungsiung (memfitnah) dan membuat keresahan masyarakat.

1. Bila seseorang , melakukan perbuatan nungsiung atau fitnah kepada pihak lain atau berlaku bohong dan menjatuhkan marwah serta harga diri seseorang yang membuat malu keluarganya, familinya, serta seluruh masyarakat desa dan marganya. Untuk

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Kamisam Pelis seorang Anggota MAA di Aceh Tenggara pada tanggal 19 November 2009.

¹⁰ *Ibid.*

mengembalikan nama baik seseorang yang dipermalukan kepada pihak yang memfitnah di denda adat *perenem belasen cuut hingga mbelin* (Rp.16.000-Rp. 1.600.000,-) dan di haruskan *ngateken kesalahen*.

2. Bila fitnah tidak membahayakan, hanya sekedar gurauan antar impal atau hanya bohong belaka atau hanya omongan di lepau tidak dikategorika fitnah.
3. Seseorang atau kelompok orang akibat perbuatan dan tindak tanduknya dapat meresahkan perorangan dari masyarakat adat ataa kelompok masyarakat adat, maka dikenakan denda *perenem belasen cuut hingga mbelin* (Rp. 16.000 – Rp. 1.600.000.-) dan diharuskan *ngateken kesalahen*.
4. Seseorang atau kelompok orang yang meresahkan masyarakat adat lebih dari satu *kute* (pencuri ulung, pembunuh sadis dan profesional, pelaku maksiat dan sejenisnya), maka *pengulu kute- pengulu kute* bersangkutan bersama dengan beberapa *penghulu* semukiman dengan kemukiman lain yang bertetangga dapat memutuskan hukuman yang pantas diberikan kepada tindak pidana yang dimaksud.¹¹

Adapun kesenian yang dapat menyumbang ke arah syari'at Islam: antara lain seperti yang disebut di Aceh dengan medike, merukon dalam bahasa Alas disebut *ngekhane*. Ada juga yang disebut dengan *mesekat*. *Mesekat* adalah tarian yang dibawakan oleh anak-anak sampai orang dewasa ecara berkelompok dengan posisi berbaris seperti halnya orang shalat saat membaca *tahayatul akhir*. Dalam permainan *mesekat* biasanya yag dipilih menjadi imam adalah *kadi* atau *she* yang nantinya menjadi panutan dalam gerak dan syair yang dibacakan secara serentak dan serasi, dilaksanakan dengan irama *shalawat* dan *qasidah*. Gerak tangan permulaan seperti cara orang yang sedang mengambil air *wudluk*, mengkaji sifat-sifat Allah SWT yang berada dalam tubuh manusia, selanjutnya semakin hari semakin diperindah, gerakan diulang-ulang dan diiringi syair yang berisikan keagungan.

Tari mesekat melahirkan suatu karya seni yang sifatnya klasik tradisional, cara membawakannya harus menghapalkan dari berbagai lagam/syair atau dengan cara berurutan, dalam permainannya peserta memakai baju adat yang mana jumlahnya minimal 18 orang

¹¹ Hasil wawancara dengan Hibban ketua pemuda desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam, Aceh Tenggara pada tanggal 18 November 2009.

Dalam syairnya *mesekat* dapat pula diartikan sebagai himbauan kepada masyarakat atau pemerintahan desa, camat, kabupaten tentang hal-hal pembangunan yang diperlukan dalam masyarakat, dan menertibkan hal-hal yang dapat meresahkan masyarakat dan lain sebagainya.¹²

Namun demikian ada pula adat masyarakat Alas yang bertentangan dengan Syari'at Islam antara lain: *mepahukh* (pacaran), *mangiri* (memadikan pengantin petempunan oleh semua undangan baik perempuan ataupun laki-laki dengan cara setiap orang yang datang mengusap bagian kepala si perempuan), *nembah* (menyembah kaki orang tua yang mana kaki tersebut diluruskan ketika duduk, dengan membawa beras sebambu, air seceret), *mebadas* (mengambil kembali anak perempuan yang sudah menjadi janda ke pangkuan keluarganya tanpa memperdulikan anak dari si janda).

Selain hal di atas pada akhir-akhir ini, budaya jilbab lebih banyak dengan memakai *igal* (seperti topi yang terbuat dari kain yang hanya menutup kepala, ini digunakan oleh perempuan). Padahal menurut Kamisan Pelis budaya asli adat Alas selain menggunakan jilbab juga menggunakan kain panjang sebagai penutup aurat agar tertutup lebih sempurna.¹³ Disisi lain budaya Alas dalam keseniannya khususnya seperti *ngekhane* (berbalas pantun), *mesekat*, *landok Alun* (seperti tarian Silat), dan sebagainya dalam acara-acara adat sudah banyak digantikan dengan band/ keyboard yang aslinya itu berasal dari budaya Batak Karo. Dimana wilayah Batak Karo bersebelahan dengan wilayah Kabupaten Aceh Tenggara.¹⁴

Berlakunya syari'at Islam di Aceh tampaknya memberikan pengaruh yang meskipun belum terlihat nyata namun mulai terlihat dengan adanya penurunan tingkat perbuatan maksiat, dimana dulunya perbuatan maksiat sering dilakukan secara terbuka seperti judi dan miras, kini walaupun ada yang melakukan tetapi dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Demikianlah dari uraian di atas dapat diketahui bahwa kini di tanah Alas sedang terjadi pergumulan di dalam adat Alas antara budaya yang mengedepankan syariat Islam dengan

¹² Hasil wawancara dengan H. Muhammad Abbas, Lc. , Imam Mesjid Desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 18 November 2009.

¹³Wawancara dengan Ibu Umi warga desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 18 November 2009.

¹⁴Wawancara dengan Ibu Ilhamiyah, Isteri Imam Mesjid Desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 20 November 2009.

Wawancara dengan Ibu Fahmi warga desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 21 November 2009.

kebudayaan yang mengedepankan nafsu/hedonisme dan pengaruh-pengaruh luar yang tidak Islami. Untuk itu perlu dilestarikan kembali budaya-budaya yang Islami dan merevisi budaya-budaya yang tidak Islam dalam rangka membangun Aceh secara umum dan Aceh Tenggara secara khusus untuk mencapai negeri yang *baldatun tayyibatun warabbun ghafur*.

DAFTAR PUSTAKA

Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas, dan Isu Federalisasi sebagai Alternatif*, (PT. Raja Garafindo Persada, Jakarta 2002).

Taufik Adnan Amal dan Samsul Rizal Pangabeian, *Politik Syariat Islam dari Indonesia Hingga Nigeria*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004).

Tim Penyusun Musyawarah Adat Alas dan Gayo, Komisi – A (Adat Alas) 2003, (Kuta Cane: MAA Aceh Tenggara, 2003)

Qanun Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.

Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan Gampong

Daftar wawancara:

Abu Qasim, Wakil Ketua MAA Aceh Tenggara, *Wawancara*, tanggal 20 November 2013, di Kuta Cane Aceh Tenggara.

Alasta , S.Ag, *pengulu* (kepala Desa) desa Perapat Hulu, Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, *Wawancara*, tanggal 20 November 2013.

Fatimah warga desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, *Wawancara*, tanggal 21 November 2013.

Hibban ketua pemuda desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam, Aceh Tenggara, *Wawancara*, tanggal 18 November 2013.

H. Muhammad Abbas, Lc. , Imam Mesjid Desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, *Wawancara*, tanggal 18 November 2013.

Ilhamiyah, Isteri Imam Mesjid Desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, *Wawancara*, tanggal 20 November 2013

Jumadin, Imam Kampung desa Perapat Hulu, Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, *Wawancara*, tanggal 20 November 2013.

Japarin , seorang tokoh Adat di desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Aceh Tenggara, *Wawancara*, tanggal 20 November 2013.

Kamisam Pelis seorang Anggota MAA di Aceh Tenggara, *Wawancara*, tanggal 19 November 2013.

Umi warga desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, *Wawancara*, tanggal 18 November 2013.